



PUTUSAN

Nomor 488/Pid.B/2023/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Junaidi Alias Edi Bin Misnan
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun /4 Januari 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sungi Kidul, Rt. 001 Rw. 001, Desa Sungi Wetan, Kec. Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 488/Pid.B/2023/PN Bil tanggal 14 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 488/Pid.B/2023/PN Bil tanggal 14 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penipuan dalam dakwaan alternatif kesatu jaksa penuntut umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) bendel BPKB (asli) sepeda motor Yamaha Jupiter-Z Nopol N 6135 WG, warna hitam tahun 2014, dan STNK serta pajak asli, **dikembalikan kepada saksi Jamaludin**

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 488/Pid.B/2023/PN Bil



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan mengajukan pembelaan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi, memohon hukuman yang ringan-ringannya atau seadil-adilnya;

Bahwa jawaban (*Replik*) Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan begitu pula Terdakwa (*Duplik*) tetap terhadap pembelaannya.

Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Reg.Perk.No.PDM-192/M.4.51/Eoh.2/11/2023, tertanggal 29 November 2023 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa Junaidi alias Edi Bin Misnan, pada hari Senin tanggal 11 September 2023, sekitar pukul 09.00 Wib bertempat di Dusun Sentong, Desa Susukanrejo, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan September 2023, atau setidaknya pada tahun 2023 yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana uraian tersebut diatas, awalnya terdakwa mengirim pesan melalui whatsapp kepada saksi Jamaludin agar diservis Mesin Cuci di rumah terdakwa selanjutnya terdakwa dan saksi Jamaludin bertemu di Desa Paras, Kecamatan Pohjentrek setelah bertemu terdakwa mengatakan "biar saya saja yang nyetir, kamu tidak tau rumah saya" mendengar perkataan tersebut lalu terdakwa yang membonceng saksi Jamaludin dengan mengendarai 1 (satu) sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopol N 4582 WG, warna hitam tahun 2014 milik saksi Jamaludin sesampainya di Dusun Sentong, Desa Susukanrejo, Kecamatan Pohjentrek terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarainya lalu terdakwa menyampaikan kepada saksi Jamaludin turun dari sepeda motor setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi



Jamuludin "untuk mengambil kunci sebentar" mendengar perkataan tersebut saksi percaya dan menyerahkan sepeda motornya, selanjutnya terdakwa meninggalkan saksi Jamaludin sendiri ditempat tersebut, dan terdakwa menjual sepeda motor seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) di daerah lawang, uang hasil penjualan tersebut digunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari dan akibat perbuatan terdakwa saksi Jamaludin mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP

Atau Kedua

Bahwa ia terdakwa Junaidi alias Edi Bin Misnan, pada hari Senin tanggal 11 September 2023, sekitar pukul 09.00 Wib bertempat di Dusun Sentong, Desa Susukanrejo, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan September 2023, atau setidaknya pada tahun 2023 yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana uraian tersebut diatas, awalnya terdakwa mengirim pesan melalui whatsapp kepada saksi Jamaludin agar diservis Mesin Cuci dirumah terdakwa selanjutnya terdakwa dan saksi Jamaludin bertemu di Desa Paras, Kecamatan Pohjentrek setelah bertemu terdakwa mengatakan "biar saya saja yang nyetir, kamu tidak tau rumah saya" mendengar perkataan tersebut lalu terdakwa yang membonceng saksi Jamaludin dengan mengendarai 1 (satu) sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopol N 4582 WG, warna hitam tahun 2014 milik saksi Jamaludin sesampainya di Dusun Sentong, Desa Susukanrejo, Kecamatan Pohjentrek terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarainya lalu terdakwa menyampaikan kepada saksi Jamaludin turun dari sepeda motor setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi Jamaludin "untuk mengambil kunci sebentar" mendengar perkataan tersebut saksi menyerahkan sepeda motornya, selanjutnya terdakwa meninggalkan saksi Jamaludin sendiri ditempat tersebut, dan terdakwa menjual sepeda motor seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) di daerah lawang, uang hasil penjualan tersebut digunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari dan akibat perbuatan terdakwa saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jamaludin mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Bahwa atas surat dakwaan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan memahami akan isi dan maksud surat dakwaan serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Bahwa untuk mendukung kebenaran surat dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi I. Jamaluddin

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini, sehubungan dengan adanya kejadian penipuan dan penggelapan yang dilakukan Terdakwa sendirian dan saksi adalah korbannya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira jam 09.00 Wib di Dusun Sentong Desa Susukanrejo Kec. Pohjentrek Kabupaten Pasuruan ;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z/1DY nopol N-4582-WG noka MH31DY008 EJ283210 nosin 1DY283168 warna hitam tahun 2014 an. JAMALUDIN dan peralatan barang elektronik (mesin bor, AVO, Dynamo DII) tersebut adalah milik saksi sendiri, yang pada saat itu saksi mendapatkan order untuk menservice elektronik (mesin cuci yang mengaku milik terdakwa Junaidi ;
- Bahwa pada awalnya terdakwa mengirim pesan melalui Whatsapps kepada saksi dengan tujuan menservice mesin cuci miliknya sekira 2 hari yang lalu, selanjutnya saksi janji untuk bertemu di pondok susukan (pondok Is'adul Ummah) setelah saksi bertemu, kemudian terdakwa Junaidi yang saat itu sendirian dan bilang kalau dia tidak membawa sepeda, lalu sepakat untuk berboncengan menuju rumah terdakwa, ketika sampai di dusun Sentong Desa Susukanrejo terdakwa bertanya kepada saksi "apakah sampean tahu rumah saya mas" dan saksi menjawab "tidak tahu mas" kemudian saksi disuruh berhenti dan terdakwa berkata "sini mas saya saja yang nyetir" kemudian berubah posisi saksi yang di bonceng oleh terdakwa, tidak lama setelah masuk gang Dusun Sentong terdakwa berhenti didepan rumah yang terdakwa bilang bahwa rumah tersebut adalah rumah miliknya, akan tetapi pintu rumah tersebut tertutup, kemudian terdakwa bilang ke saksi bahwa akan mengambil kunci rumah kepada istrinya

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 488/Pid.B/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengendarai sepeda motor saksi dan saksi disuruh menunggu sampai pada akhirnya sepeda motor saksi tidak kembali sampai sekarang ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Saksi II. Jama'ali

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini, sehubungan dengan adanya kejadian sepeda motor korban dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa pada mulanya saksi tidak tahu masalahnya, setelah pihak kepolisian mendatangi di TKP bersama dengan korban dan menemui saksi, barulah saksi teringat bahwa kejadian tersebut terjadi pada Senin tanggal 11 September 2023 sekira jam 09.00 wib di Dusun Sentong Desa Susukanrejo Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan ;
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi berada di ruang tamu dirumah saksi yang jaraknya sekitar 4 (empat) meter dari TKP dan menyaksikan langsung saat terdakwa menurunkan korban di TKP dari dalam rumah saksi dan kemudian terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z/IDY nopol N-4582-WG noka MH 31DY008EJ 283210 nosin 1DY283168 warna hitam ;
- Bahwa Saksi melihat saat itu yang dibawa oleh terdakwa adalah 1 unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z/IDY nopol N-4582-WG noka MH 31DY008EJ 283210 nosin 1DY283168 warna hitam, tahun 2014 sementara untuk alat elektronik saksi tidak melihat, mungkin disimpan didalam jok motor ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Saksi III. Bagus Yudha Hariyanto

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan hari sebagai saksi sehubungan dengan perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan terhadap barang milik saksi korban ;
- Bahwa saksi telah ngebon terdakwa di Polres Pasuruan karena terdakwa melakukan hal sama ditempat yang lain ;
- Bahwa pada mulanya saksi tidak tahu berdasarkan keterangan dari saksi korban Jamaludin maupun terdakwa Junaidi saat dilakukan pemeriksaan menerangkan bahwa tindak pidana penipuan dan penggelapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira jam 09.00 Wib bertempat di Dusun Sentong Desa Susukanrejo Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan ;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 488/Pid.B/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa mengaku menggunakan alat sebuah HP merk Oppo warna biru untuk berkomunikasi dengan korban, sementara caranya pertama terdakwa mendapatkan nomor korban melalui postingan facebook yang sedang menawarkan jasa servis peralatan elektronik, kemudian terdakwa mengirim pesan Whatapps kepada korban dengan alasan untuk menservis mesin cucinya yang rusak selanjutnya janji dan bertemu di Desa Paras Kecamatan Pohjentrek setelah bertemu dengan korban, terdakwa mengatakan kepada korban untuk datang kerumahnya dengan tujuan untuk menservis mesin cuci terdakwa, selanjutnya terdakwa membujuk agar yang membawa motor terdakwa, sementara korban di bonceng, setelah sempat sampai di Dusun Sentong Desa Susukanrejo Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan, terdakwa berhenti dan menyuruh korban turun dengan alasan untuk mengambil kunci sebentar lalu terdakwa meninggalkan korban disana dan tidak kembali kemudian keesokan harinya menjual sepeda motor tersebut secara online dengan mencari nomor pembeli di kolom komentar postingan seseorang. Setelah terdakwa mendapatkan nomor pembeli terdakwa langsung mengirim pesan whatapps dengan menawarkan sepeda motor setelah sepakat lalu bertemu di Desa Bedali Kecamatan Lawang Kabupaten Pasuruan ;
- Bahwa Terdakwa mengaku menjual sepeda motor milik korban kepada orang yang tidak dikenal, akan tetapi pembeli mengaku orang beralamat di Singosari dan pembeli mengetahui jika sepeda motor tersebut kosongan atau hasil kejahatan ;
- Bahwa berdasarkan keterangan korban Jamaludin kerugian material yang dideritanya sebesar Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Bahwa dalam persidangan, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lain;

Bahwa Terdakwa **Junaidi Alias Edi Bin Mesnan** didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan benar keterangan yang telah terdakwa berikan dalam BAP Penyidik;
- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah membawa kabur sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam, plat nomornya terdakwa tidak ingat dan peralatan barang elektronik (dynamo, obeng, dll) milik korban dengan cara meminjam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini terdakwa sementara menjalani proses hokum di Polres Pasuruan terkait dengan perkara pencurian;
- Bahwa seingat terdakwa pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira jam 09.00 Wib di Dusun Sentong Desa Susukanrejo Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa awalnya terdakwa mendapatkan nomor korban melalui postingan facebook yang sedang menawarkan jasa servis peralatan elektronik kemudian terdakwa mengirim pesan whatapps kepada korban dengan alasan untuk menservis mesin cuci terdakwa yang rusak selanjutnya terdakwa janji dan bertemu di Desa Paras Kecamatan Pohjentrek setelah bertemu dengan korban terdakwa mengatakan kepada korban untuk datang kerumah terdakwa dengan tujuan untuk menservis mesin cuci terdakwa selanjutnya terdakwa juga mengatakan kepada korban "biar saya saja yang menyetir sebab kamu tidak tahu rumah saya" setelah itu kami jalan sesampai di Dusun Sentong Desa Susukanrejo Kecamatan Pohjentrek terdakwa berhenti selanjutnya terdakwa menyuruh korban turun dengan alasan untuk mengambil kunci sebentar lalu terdakwa meninggalkan korban disana dan terdakwa tidak kembali keesokan harinya terdakwa menjual sepeda motor ersebut secara online dengan mencari nomor pembeli di kolom komentar postingan seseorang setelah terdakwa mendapatkan nomor pembeli terdakwa lanhsung mengirim pesan whatapps dengan menawarkan sepeda motor setelah sepakat kami bertemu di Desa Bedali Kecamatan Lawang Kabupaten Malang ;
- Bahwa terdakwa menggunakan alat berupa HP Oppo warna biru untuk berkomunikasi dengan korban namun HP tersebut hilang atau terjatuh saat terdakwa pulang selesai bertransaksi motor di Desa Bedali Kecamatan Lawang Kabupaten Malang ;
- Bahwa sepeda motor tersebut laku dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak mengulangi lagi ;

Bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di pengadilan negeri Bangil berupa: 1 (satu) bendel BPKB (asli) sepeda motor Yamaha Jupiter-Z Nopol N 6135 WG, warna hitam tahun 2014, dan STNK serta pajak asli. Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Bangil, karenanya dapat memperkuat pembuktian serta berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri kalau barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 488/Pid.B/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif Kesatu pasal 378 KUHP Atau Kedua pasal 372 KUHP, oleh karena dakwaan Penuntut Umum berjenis alternative, maka Majelis hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang lebih sesuai dengan fakta persidangan yaitu dakwaan alternative kesatu Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;
3. Dengan memakai Nama Palsu atau Martabat Palsu, dengan tipu Muslihat, ataupun rangkaian Kebohongan, menggerakkan orang Lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi Hutang maupun menghapuskan Piutang.

Bahwa terhadap unsur-unsur diatas Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini ;

Unsur ke-1 : “ Barang Siapa “

Bahwa **Barang siapa** dimaksudkan sebagai “**kata**” yang menyatakan kata ganti “ **manusia** “ sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana, dimana “ **manusia** “ yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana, dalam perkara ini adalah yang identitasnya secara lengkap diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yaitu Terdakwa **Junaidi Alias Edi Bin Mesnan**;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang sehari-hari adalah seorang pekerja swasta memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani yang berdasarkan alasan-alasan pembeda dan pemaaf dalam Ilmu Hukum Pidana yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab atau dengan kata lain Terdakwa merupakan sosok pribadi yang mampu untuk bertanggung-jawab baik dari segi rohani maupun jasmani serta tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, unsur “**Barang Siapa**” ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 488/Pid.B/2023/PN Bil



Unsur ke-2 : “Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum”

Bahwa baik pembentuk Undang-Undang maupun Yurisprudensi tidak memberikan batasan yang jelas tentang pengertian dari Unsur Dengan Maksud, namun demikian berdasarkan doktrin dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana, maka **Dengan Maksud** diartikan sebagai adanya suatu sikap batin dalam diri seseorang berupa kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang. Unsur **Maksud ditujukan** untuk menguntungkan dengan melawan hukum atau dengan kata lain keuntungan yang menjadi tujuannya harus bersifat melawan hukum atau untuk mendapatkan keuntungan yang menjadi tujuannya tersebut pelaku mempergunakan alat-alat penggerak (pembujuk) yang bersifat melawan hukum atau melawan hak. Sedangkan pengertian dari **menguntungkan adalah** adanya setiap perbuatan berupa perbaikan dalam posisi atau nasib kehidupan yang diperoleh atau yang dicapai oleh pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi dan keterangan Terdakwa, terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya di persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira jam 09.00 Wib, , terdakwa yang mengendarai sepeda motor milik korban dan sesampainya di Dusun Sentong Desa Susukanrejo Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan rumah yang tertutup diakui rumah tersebut miliknya terdakwa dan Terdakwa menyuruh korban turun dengan alasan untuk mengambil kunci sebentar lalu terdakwa meninggalkan korban disana dan terdakwa tidak kembali keesokan harinya terdakwa menjual sepeda motor tersebut secara online dengan mencari nomor pembeli di kolom komentar postingan seseorang setelah terdakwa mendapatkan nomor pembeli terdakwa langsung mengirim pesan whatsapp dengan menawarkan sepeda motor setelah sepakat kami bertemu di Desa Bedali Kecamatan Lawang Kabupaten Malang ;
- Bahwa terdakwa menggunakan alat berupa HP Oppo warna biru untuk berkomunikasi dengan korban namun HP tersebut hilang atau terjatuh saat terdakwa pulang selesai bertransaksi motor di Desa Bedali Kecamatan Lawang Kabupaten Malang ;
- Bahwa sepeda motor tersebut laku dijual melalui media social yang pembelinya tidak terdakwa kenal dan laku terjual dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari ;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Unsur Ke-3 : “Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Atau pun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang”

Bahwa Unsur dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang memiliki pengertian sebagai berikut :

- Nama Palsu memiliki pengertian adanya penggunaan nama yang bukan nama sendiri, akan tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun juga termasuk didalamnya penggunaan nama palsu atau nama tambahan yang tidak dikenal oleh orang lain ;
- Keadaan/ Sifat Palsu memiliki pengertian adanya pernyataan dari seseorang kalau ia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu ;
- Rangkaian Kata-kata bohong memiliki pengertian adanya beberapa kata bohong yang diucapkan sehingga membentuk suatu rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun hingga merupakan suatu ceritera yang dapat diterima sebagai suatu logis dan benar. Jadi kata-kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain ;
- Tipu muslihat memiliki pengertian adanya perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa hingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak terdiri dari ucapan tetapi atas perbuatan atau tindakan. Suatu perbuatan saja sudah dianggap sebagai tipu muslihat ;
- Membujuk ialah menanamkan pengaruh demikian rupa terhadap orang, sehingga orang yang dipengaruhi mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya, padahal apabila orang itu mengetahui duduk soal yang sebenarnya, tidak akan mau melakukan perbuatan itu ;
- membuat utang atau menghapuskan piutang memiliki pengertian adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku melalui alat-alat penggerak sehingga mengakibatkan adanya penyerahan sesuatu barang. Dalam perbuatan menggerakkan orang untuk menyerahkan barang harus



disyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak dengan penyerahan barang dan sebagainya.

Keenam alat-alat pembujuk tersebut diatas dapat dipergunakan secara alternatif maupun secara kumulatif ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa menerangkan awalnya terdakwa mendapatkan nomor korban melalui postingan facebook yang sedang menawarkan jasa servis peralatan elektronik kemudian terdakwa mengirim pesan whatapps kepada korban dengan alasan untuk menservis mesin cuci terdakwa yang rusak selanjutnya terdakwa janji dan bertemu di Desa Paras Kecamatan Pohjentrek setelah bertemu dengan korban terdakwa mengatakan kepada korban untuk datang kerumah terdakwa dengan tujuan untuk menservis mesin cuci terdakwa selanjutnya terdakwa juga mengatakan kepada korban "biar saya saja yang menyetir sebab kamu tidak tahu rumah saya" setelah itu kami jalan sesampai di Dusun Sentong Desa Susukanrejo Kecamatan Pohjentrek terdakwa berhenti untuk menurunkan korban di depan rumah yang diakui rumah terdakwa dan tertutup pintu rumahnya, oleh karena itu terdakwa ijin kepada Korban untuk mengambil kunci rumahnya ke isterinya yang berada ditempat lain. Dengan alasan tersebut, maka korban tergerak meminjamkan sepeda motornya yang juga peralatan servicenya ada didalam sepeda motor miliknya untuk dipinjam dan dibawa pergi oleh terdakwa. Stelah menunggu sekian lama, barulah Korban menyadari sepeda motor miliknya sudah dibawa kabur oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menipu korban dengan berpura-pura menghubungi Korban untuk sewa jasa korban menservice mesin cuci terdakwa yang sesungguhnya cerita atau pengakuan terdakwa adalah fiktif, merupakan perbuatan yang mendukung adanya itikad tidak baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan penerapan Unsur tersebut diatas, maka unsur ketiga telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Alternatif kesatu melanggar Pasal 378 KUHP yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan perbuatan pidana "**Penipuan**" ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana kejahatan sebagaimana yang didakwakan dari Penuntut Umum dan Hakim juga berpendapat bahwa pada diri Terdakwa terdapat kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa sistem pemidanaan di Indonesia bukanlah sistem balas dendam melainkan sistem pembinaan yang disesuaikan dengan ketentuan hukum ;

Menimbang, bahwa penjatuan pidana bagi orang yang dinyatakan bersalah haruslah mempertimbangkan rasa keadilan hukum (*legal justice*), rasa keadilan (*moral justice*) maupun rasa keadilan di masyarakat (*social justice*) ;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya undang-undang telah menentukan bahwa batasan pemidanaan terhadap perbuatan pidana yang dilakukan, hal tersebut sebagai *legal justice* diperlukan untuk menjamin kepastian hukum, sedangkan yang akan dijamin oleh kepastian hukum adalah perilaku subjek hukum sebagai individu dan makhluk sosial dan menurut rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan harus disesuaikan pada pertimbangan individual pelaku tindak pidana dengan memperhatikan perkembangan kondisi pelaku tindak pidana, maka pemidanaan ini sudahlah adil, patut dan layak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak melimpahkan maupun mengajukan barang bukti di persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan terhadap barang bukti point ketiga menuntut : 1 (satu) bendel BPKB (asli) sepeda motor Yamaha Jupiter-Z Nopol N 6135 WG, warna hitam tahun 2014, dan STNK serta pajak asli, **dikembalikan kepada saksi Jamaludin.**

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap barang bukti tersebut sudah jelas kepemilikannya, maka majelis hakim sependapat dengan tuntutan penuntut umum dan status barang bukti tersebut ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 488/Pid.B/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi diri terdakwa ;

Hal-hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa juga melakukan perbuatan pidana yang lain;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya.

Hal-hal Yang Meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Junaidi Alias Edi Bin Mesnan** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana dakwaan Alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) bendel BPKB (asli) sepeda motor Yamaha Jupiter-Z Nopol N 6135 WG, warna hitam tahun 2014, dan STNK serta pajak asli, **dikembalikan kepada saksi Jamaludin.**
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2024, oleh kami Nurindah Pramulia, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Indra Cahyadi, S.H., M.H., dan Faqihna Fiddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024, oleh Hakim Ketua Majelis dengan

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 488/Pid.B/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diah Eka Purnamasari, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Wartoyo Utomo, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indra Cahyadi, S.H.. M.H

Nurindah Pramulia, S.H.. M.H

Faqihna Fiddin, S.H.. M.H

Panitera Pengganti,

Diah Eka Purnamasari, S.H., M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)